

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian dan penjelasan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor yang menjadi alasan terjadi perceraian di luar pengadilan di Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman adalah:
  - a. Karena faktor yuridis, prosedur berperkara di Pengadilan yang begitu lama dan berbelit-belit.
  - b. Karena faktor ekonomi, sebagaimana diketahui dalam berperkara di pengadilan dikenai biaya berperkara.
  - c. Karena faktor sosiologis, berupa pemahaman masyarakat terhadap hukum, dimana sebagian masyarakat di Kenagarian Padang Gelugur beranggapan bahwa hukum positif atau hukum negara itu bersifat umum sedangkan hukum Islam dalam fikih lebih bersifat khusus.
  - d. Karena faktor budaya masyarakat yang menganggap bahwa masalah talak merupakan masalah pribadi yang harus ditutupi.
  - e. Minimnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat terhadap perkara perceraian.
2. Pandangan ulama atau tokoh masyarakat di Kenagarian Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman mengenai perceraian di luar pengadilan, para ulama atau tokoh masyarakat tersebut berbeda pendapat, namun sebagian mereka cenderung berpendapat bahwa perceraian tersebut sah secara hukum agama sedangkan secara hukum negara tidak sah.

## 5.2. SARAN

Sesuai dengan kesimpulan di atas, untuk itu ada beberapa saran yang perlu penulis sampaikan.

1. Diharapkan kepada lembaga-lembaga yang terkait dan berwenang dalam hal ini KUA untuk memberikan bimbingan dan pengarahan tentang masalah hukum perkawinan kepada masyarakat secara intensif agar kesadaran hukum masyarakat semakin tumbuh.
2. Diharapkan dalam undang-undang Perkawinan ditentukan sanksi yang jelas dan tegas terhadap perceraian yang dilakukan di luar pengadilan, Walaupun sudah terdapat sanksi pidana dalam hukum perkawinan sebagaimana ketentuan yang berlaku selama ini.